

**PEMBATALAN MEREK ATAS PRAKARSA MENTERI MENURUT UU
NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
(STUDI KASUS PEMBATALAN MEREK SAPTA DARMA)**

***CANCELLATION OF TRADEMARKS INITIATED BY THE MINISTER
UNDER LAW NO. 20 OF 2016 ON TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL
INDICATIONS (A CASE STUDY OF THE SAPTA DARMA TRADEMARK)***

Fauziah, Saidin dan Syarifah Lisa Andriati

Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis: fauziah.badres2016@gmail.com, saidin@usu.ac.id,
syarifah_lisa_andriati@usu.ac.id.

Citation Structure Recommendation :

Fauziah, Saidin dan Syarifah Lisa Andriati. *Pembatalan Merek atas Prakarsa Menteri Menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Pembatalan Merek Sapta Darma)*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Nama "Sapta Darma" dan varian ucapan Jawa "Sapto Darmo" merupakan identitas satu aliran kepercayaan, namun didaftarkan sebagai merek oleh pihak tertentu. Penelitian yuridis normatif ini menganalisis keabsahan pendaftaran tersebut menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, akibat hukumnya dan peran Komisi Banding Merek. Hasilnya, kedua penulisan adalah alograf satu tanda yang identik secara fonetik dan konseptual, sehingga bertentangan dengan moralitas, agama dan ketertiban umum serta tidak berdaya pembeda. Konsekuensinya hak eksklusif gugur melalui pembatalan atau penghapusan atas prakarsa Menteri berdasarkan rekomendasi Komisi Banding Merek. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap identitas aliran kepercayaan perlu ditegakkan untuk mencegah penggunaan nama tersebut secara eksklusif sebagai merek oleh pihak yang tidak berhak.

Kata kunci: Ekuivalensi Fonetik, Kekayaan Intelektual Komunal, Pembatalan Merek, Prakarsa Menteri, Sapta Darma

ABSTRACT

The name "Sapta Darma" and its Javanese variant "Sapto Darmo" identify a single belief community, yet were registered as trademarks by particular parties. This normative juridical study examines the validity of such registration under Article 20 of Law Number 20 of 2016, its legal consequences and the role of the Trademark Appeal Commission. The findings show both spellings are allographs of one sign, phonetically and conceptually identical, thus contravening morality, religion and public order while lacking distinctiveness. Consequently, exclusive rights lapse through cancellation or ministerial-initiated removal upon the Commission's recommendation. Thus, legal protection for the identity of indigenous beliefs must be enforced to prevent the unauthorized and exclusive use of such names as trademarks.

Keywords: Communal Intellectual Property, Ministerial Initiative, Phonetic Equivalence, Sapta Darma, Trademark Cancellation

A. PENDAHULUAN

Secara filosofis, merek tidak pernah lahir sebagai hak yang berdiri sendiri. Merek adalah tanda yang memperoleh maknanya justru dari relasi sosial, yaitu dari kemampuannya membedakan barang atau jasa seseorang dari barang atau jasa orang lain di hadapan publik. Kepustakaan hukum Indonesia sendiri memperlihatkan pergeseran istilah dari hak milik immateril¹ menuju hak milik intelektual² dan akhirnya hak kekayaan intelektual,³ pergeseran yang menunjukkan bahwa objek yang dilindungi bukanlah benda fisik melainkan hasil olah budi manusia yang diakui oleh komunitasnya. Pengakuan komunitas inilah yang menjadi titik berangkat filosofis: hak kekayaan intelektual bukan hak alamiah yang melekat tanpa syarat, melainkan hak yang diberikan negara dengan pamrih tertentu, yakni kemanfaatan bagi masyarakat.⁴

Konsekuensi dari konstruksi filosofis tersebut adalah bahwa hak atas merek tidak pernah bersifat absolut. Negara yang memberi, negara pula yang berwenang menetapkan tanda apa yang boleh dan tidak boleh diprivatisasi. Di sinilah moralitas masuk sebagai batas terluar. Moralitas dipahami sebagai kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa perbuatan itu benar atau salah, baik atau buruk,⁵ sedangkan etika merupakan refleksi filosofis atas ajaran moral tersebut.⁶ Roscoe Pound membedakan morals sebagai sistem ajaran tentang tujuan perbuatan dari morality sebagai perilaku yang diterima menurut standar yang berlaku pada suatu kelompok,⁷ sehingga penilaian moralitas suatu merek tidak dapat dilepaskan dari kelompok masyarakat yang nilainya tersentuh oleh merek itu.

¹ Mahadi, *Hak Milik Immateril*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1985, p.5.

² Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, p.12.

³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002, p.19.

⁴ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015, p.24-27.

⁵ W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*, Pustaka Grafika, Bandung, 1999, p.102.

⁶ K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, p.4-6.

⁷ Roscoe Pound, *Law and Morals — Jurisprudence and Ethics*, North Carolina Law Review, Vol.23, No.3 (1945), p.185.

Dari sudut pandang ini, Arthur W. Scheller Jr. menegaskan bahwa moralitas pada hakikatnya adalah kesesuaian dengan kaidah yang mengatur kehidupan manusia menuju kesempurnaan spiritualnya.⁸ Dibaca dalam konteks hukum merek, pandangan tersebut membawa akibat yang tegas: tanda yang menempatkan simbol keagamaan atau kepercayaan tidak pada tempatnya, sehingga menyinggung penganutnya, adalah tanda yang bertentangan dengan moral.⁹ Prinsip moral tidak sekadar menggambarkan keteraturan, melainkan menerangkan fenomena dalam lingkungannya dan melandasi hubungan yang niscaya antara keadaan yang membenarkan dan yang menyalahkan suatu perbuatan.¹⁰ Karena asas hukum merupakan pikiran dasar yang bersifat umum di belakang aturan konkret,¹¹ bahkan disebut sebagai jantung peraturan hukum,¹² maka larangan moralitas dalam Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis harus dibaca sebagai perwujudan asas, bukan sekadar syarat administratif pendaftaran.

Landasan filosofis itu memperoleh pijakan konstitusionalnya pada sila pertama Pancasila. Negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat membiarkan tanda yang menjadi identitas keyakinan dilepaskan ke dalam lalu lintas perdagangan sebagai objek kepemilikan pribadi. Terdapat kategori tanda yang secara hakiki berada di luar perdagangan (*res extra commercium*) karena maknanya bersifat sakral dan kepemilikannya bersifat kolektif. Simbol dan nama yang lahir dari suatu komunitas keyakinan tergolong kekayaan intelektual komunal yang kepemilikannya melekat pada komunitas dan lintas generasi, bukan pada individu.¹³

⁸ Arthur Winter Scheller Jr., *Law and Morality*, Marquette Law Review, Vol.36, No.3 (1953), p.319.

⁹ Sulthon Miladiyanto dan Ariyanti, *Prinsip Moralitas Merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.11, No.3 (2020), p.247-248.

¹⁰ Luke Robinson, *Moral Principles Are Not Moral Laws*, Journal of Ethics & Social Philosophy, Vol.2, No.3 (2008), p.1-2.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, p.5.

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.45.

¹³ Pandu Hardika Kusuma dan Kholis Roisah, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.4, No.1 (2022), p.110-113.

Karakter komunal tersebut menuntut instrumen perlindungan yang berbeda dari logika hak eksklusif individual,¹⁴ sebab kekayaan intelektual komunal justru dimaksudkan untuk mencegah klaim sepihak atas warisan bersama.¹⁵ Dengan demikian, pertanyaan filosofis yang mendasari tulisan ini bukanlah siapa yang lebih dahulu mendaftar, melainkan apakah tanda tersebut secara hakiki layak dimiliki secara pribadi.

Sapta Darma merupakan salah satu aliran penghayat kepercayaan di Indonesia yang keberadaannya telah diakui Pemerintah sejak tahun 1967. Aliran ini didirikan oleh Hardjosapoero yang menyatakan menerima wahyu pada 27 Desember 1952. Dua tahun berikutnya Hardjosapoero menerima Simbol Pribadi Manusia berbentuk belah ketupat sekaligus Wewarah Pitu yang kemudian menjadi tujuh ajaran dasar Sapta Darma. Sebagai pendiri, Hardjosapoero memperoleh gelar Bapa Panuntun Agung Sri Gutama. Penghayat Sapta Darma berjumlah ribuan orang dan tersebar tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di Suriname, Belanda, Jepang, Malaysia dan Singapura. Keberadaan komunitas ini telah menjadi objek kajian akademik, antara lain menyangkut pelayanan pendidikan bagi anak penghayat Sapta Darma di sekolah formal.¹⁶

Secara sosiologis, kedudukan penghayat kepercayaan mengalami perubahan mendasar setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang memaknai frasa "agama" dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai mencakup pula "kepercayaan". Putusan tersebut memulihkan hak konstitusional penghayat dan mengakhiri perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik.¹⁷ Dinamika serupa juga tampak pada komunitas penghayat lain di Sumatera Utara pasca putusan a quo.¹⁸

¹⁴ Suartini Bustani, *Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional di Era Globalisasi: Kenyataan dan Harapan*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol.6, No.3 (2018), p.310-313.

¹⁵ Inge Dwisvimiari, *Konsep Kekayaan Intelektual Komunal atas Ekspresi Budaya Tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak*, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.6, No.1 (2022), p.58-61.

¹⁶ Moh. Rosyid dan Lina Kushidayati, *Pelayanan Pendidikan Penghayat Sapta Darma di Sekolah Formal: Studi Kasus di Kudus*, Jurnal Hukum Progresif, Vol.8, No.1 (2020), p.83-86.

¹⁷ Kristina Viri dan Zarida Febriany, *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*, Indonesian Journal of Religion and Society, Vol.2, No.2 (2020), p.99-104.

¹⁸ Gomgom T.P. Siregar, Rudolf Silaban dan Pandapotan Gustiranda, *Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 di Kota Medan*, Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol.2, No.2 (2020), p.78-81.

Meskipun demikian, problem pelayanan dan pengakuan di tataran praksis belum sepenuhnya selesai,¹⁹ termasuk dalam pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak-anak penghayat.²⁰ Pengakuan negara yang telah dipulihkan itu justru mempertegas bahwa nama dan simbol Sapta Darma merupakan identitas kolektif yang dilindungi konstitusi.

Persoalan muncul ketika nama "SAPTA DARMA" atau "SAPTO DARMO" beserta logo Simbol Pribadi Manusia diajukan pendaftarannya sebagai merek maupun dicatatkan sebagai ciptaan oleh pihak-pihak tertentu, bahkan kemudian dialihkan atas nama pribadi. Peralihan tersebut mengubah simbol yang semula dihayati sebagai wahyu milik seluruh penghayat menjadi objek hak eksklusif perseorangan. Akibatnya bukan hanya sengketa hukum, melainkan juga konflik berkepanjangan di antara para penghayat sendiri. Para penganut menilai pendaftaran nama keyakinan mereka untuk produk barang dan jasa dalam lalu lintas perdagangan sebagai perbuatan yang mendegradasi, mencederai dan melecehkan nilai keyakinan yang mereka anut.

Secara normatif, Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, sedangkan huruf e melarang pendaftaran tanda yang tidak memiliki daya pembeda.²¹ Penjelasan Pasal 20 huruf a merumuskan "bertentangan dengan ketertiban umum" sebagai keadaan yang tidak sejalan dengan aturan yang berlaku menyeluruh dalam masyarakat, seperti menyinggung perasaan masyarakat atau golongan. Persoalannya, undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai kriteria "moralitas", sehingga terdapat kekaburan norma yang berpotensi melahirkan penilaian subjektif dalam pemeriksaan substantif.²²

¹⁹ Sulaiman, *Problem Pelayanan terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan di Pati, Jawa Tengah*, Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi), Vol.4, No.2 (2018), p.210-214.

²⁰ Nilna Elmuna, dkk., *Perlindungan Konstitusional terhadap Hak atas Pendidikan Masyarakat Penghayat Kepercayaan di Jepara*, Amsir Law Journal, Vol.5, No.2 (2024), p.86-89.

²¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Pasal 20 huruf a dan huruf e UU No.20 Tahun 2016, LN Tahun 2016 No.252, TLN No.5953.

²² Sulthon Miladiyanto dan Ariyanti, *Op.Cit.*, p.243.

Terhadap merek yang telah terdaftar, undang-undang menyediakan dua jalur koreksi. Jalur pertama adalah pembatalan melalui gugatan ke Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 76 dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 20 dan/atau Pasal 21 dan menurut Pasal 77 ayat (2) gugatan tersebut dapat diajukan tanpa batas waktu apabila terdapat iktikad tidak baik dan/atau merek bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Jalur kedua adalah penghapusan atas prakarsa Menteri berdasarkan Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7), yang dapat dilakukan apabila merek memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau keseluruhannya dengan indikasi geografis, bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum, atau memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun-temurun.²³ Penghapusan demikian baru dapat dilakukan setelah memperoleh rekomendasi Komisi Banding Merek berdasarkan permintaan Menteri sebagaimana diatur Pasal 72 ayat (8) dan ayat (9).

Kewenangan penghapusan atas prakarsa Menteri merupakan instrumen yang relatif baru dan belum banyak diterapkan, sehingga penafsirannya masih berkembang. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) menuntut kecermatan agar tidak melampaui batas kewenangan yang ditentukan UU.²⁴ Tata cara pemeriksaan dan penilaiannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek.

Sengketa merek "SAPTA DARMA" bermula dari Perkara Nomor 9/Pdt.Sus-HKI/Merek/2020/PN Sby antara Saekun Partowijono sebagai Penggugat melawan Judo Setyo Wardoyo sebagai Tergugat, dengan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis sebagai Turut Tergugat. Sengketa tersebut memperlihatkan bahwa nama dan simbol yang dihayati sebagai milik bersama telah terdaftar atas nama pribadi dan dipersengketakan di antara sesama pihak yang berkaitan dengan ajaran yang sama.

²³ *Ibid.*, Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7).

²⁴ Muh. Ali Masnun dan Radhyca Nanda Pratama, *Analisis Penghapusan Merek Terdaftar atas Prakarsa Menteri karena Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.8, No.3 (2020), p.489-493.

Sejalan dengan itu, Perkumpulan Tuntunan Agung Kerokhanian Sapta Darma mengajukan permohonan kepada Menteri yang membidangi urusan hukum agar menggunakan wewenangnya menghapus merek-merek terdaftar yang menggunakan kata "Sapta Darma" dan/atau logo Simbol Pribadi Manusia beserta variannya sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Permohonan tersebut dimaksudkan agar nama "Sapta Darma" beserta Simbol Suci Pribadi Manusia tidak diklaim sebagai milik pribadi seseorang, melainkan tetap menjadi milik seluruh penganut Aliran Kepercayaan Kerokhanian Sapta Darma, karena dalam keyakinan mereka simbol suci tersebut bukan ciptaan manusia melainkan wahyu yang diturunkan Tuhan melalui Hardjosapoero. Atas permintaan Menteri, Komisi Banding Merek kemudian melakukan pemeriksaan dan kajian guna memberikan dasar pertimbangan bagi Menteri untuk menerima atau menolak permohonan penghapusan tersebut.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas pembatalan dan penghapusan merek dari berbagai sudut. Masnun dan Pratama mengkaji penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menyoroti batas kewenangan Menteri dalam perkara Benu.²⁵ Miladiyanto dan Ariyanti menelaah prinsip moralitas merek dengan pendekatan filsafat dan menyimpulkan adanya kekaburan norma pada klausul moralitas Pasal 20 huruf a.²⁶ Hendri menganalisis pembatalan merek "Zhe Nung Zhu" dari perspektif sistem pendaftaran konstitutif,²⁷ sementara Hasibuan, Saidin dan Kamello meneliti pengalihan hak atas merek terdaftar berdasarkan pewarisan.²⁸ Pada ranah kekayaan intelektual komunal, Kusuma dan Roisah serta Dwisvimiari menegaskan karakter kepemilikan bersama atas ekspresi budaya tradisional.²⁹

²⁵ Muh. Ali Masnun dan Radhyca Nanda Pratama, *Op.Cit.*.

²⁶ Sulthon Miladiyanto dan Ariyanti, *Op.Cit.*, p.248.

²⁷ Hendri dan Markoni, *Analisis Yuridis mengenai Pembatalan Merek "Zhe Nung Zhu"*, Jurnal Impresi Indonesia, Vol.2, No.8 (2023), p.783-786.

²⁸ Vinska Agitha Hasibuan, dkk., *Analisis Yuridis Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Pewarisan (Studi Putusan No.74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga Jkt.Pst)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025), p.10-14.

²⁹ Pandu Hardika Kusuma dan Kholis Roisah, *Op.Cit.*; Inge Dwisvimiari, *Op.Cit.*.

Seluruh kajian tersebut memperlakukan merek sebagai satuan ortografis, yakni sebagai rangkaian huruf yang dibandingkan secara tertulis. Tidak satu pun di antaranya menempatkan variasi pengucapan sebagai isu hukum tersendiri. Padahal justru di titik itulah letak persoalan perkara Sapta Darma: terdapat dua bentuk penulisan, yaitu "Sapta Darma" dan "Sapto Darma", yang selama ini diperlakukan seolah-olah dua tanda yang berbeda, padahal keduanya merujuk pada satu entitas ajaran yang sama.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan dimensi fonetik sebagai pisau analisis utama, bukan sekadar sebagai pelengkap. Penelitian ini mengonstruksi argumen bahwa "Sapta Darma" dan "Sapto Darma" adalah alograf, yaitu dua realisasi tulisan atas satu tanda yang identik secara bunyi dan konsep, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai dua merek yang berdiri sendiri. Dari konstruksi tersebut dikembangkan gagasan uji ekuivalensi fonetik dalam pemeriksaan substantif merek yang berasal dari bahasa daerah dan nama komunitas keyakinan. Dengan demikian penelitian ini bergerak melampaui pembahasan permukaan mengenai pembatalan merek yang telah sering diangkat dan menawarkan kontribusi metodologis bagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam menutup celah penghindaran pemeriksaan melalui variasi ejaan.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut. Pertama, bagaimana kedudukan hukum pendaftaran merek "Sapta Darma" atau "Sapto Darma" berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan bagaimana dualitas fonetik kedua penulisan tersebut dinilai dalam pemeriksaan substantif merek? Kedua, bagaimana akibat hukum pendaftaran merek "Sapta Darma" atau "Sapto Darma" yang bertentangan dengan nilai agama atau aliran kepercayaan? Ketiga, bagaimana peranan Komisi Banding Merek dalam penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.³⁰ Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019, putusan pengadilan, serta dokumen dari pemeriksaan Komisi Banding Merek.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, p.133-137.

Bahan hukum sekunder yaitu buku dan artikel jurnal ilmiah, didukung keterangan narasumber melalui wawancara guna memperoleh gambaran penerapan norma dalam praktik. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif, yaitu bertolak dari norma umum Pasal 20, 72 dan 76 menuju penerapannya pada perkara merek Sapta Darma. Khusus untuk analisis dimensi fonetik, penilaian dilakukan dengan membandingkan kesan keseluruhan kedua penulisan pada tataran bunyi, jumlah dan urutan suku kata, serta rujukan konseptualnya.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Pendaftaran Merek Sapta Darma atau Sapto Darmo Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Pendaftaran merek "SAPTA DARMA" atau "SAPTO DARMO" dalam perspektif hukum positif Indonesia harus dinilai berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Ketentuan tersebut secara tegas melarang pendaftaran merek yang bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum, serta merek yang tidak memiliki daya pembeda. Dalam konteks perkara ini, "Sapta Darma" bukan sekadar tanda komersial. Nama tersebut telah lebih dahulu dikenal luas sebagai identitas suatu aliran kepercayaan yang memiliki nilai religio-kultural yang hidup dan dihormati dalam masyarakat, sehingga penilaiannya tidak dapat disamakan dengan penilaian atas tanda dagang biasa.³¹

Secara konseptual, merek berfungsi sebagai tanda pembeda barang dan/atau jasa. Namun apabila suatu nama telah melekat sebagai simbol kepercayaan, penggunaannya sebagai merek justru mengaburkan fungsi tersebut. Masyarakat mengasosiasikan "Sapta Darma" sebagai identitas kepercayaan, bukan sebagai penanda asal-usul komersial suatu produk, sehingga unsur daya pembeda sebagaimana disyaratkan Pasal 20 huruf e tidak terpenuhi. Lebih jauh, penggunaan nama tersebut berpotensi menimbulkan penyesatan publik karena konsumen dapat menduga adanya hubungan resmi atau legitimasi dari organisasi kepercayaan yang bersangkutan, padahal hubungan demikian tidak pernah ada.

³¹ Dean Kermite, dkk., *Hak Merek untuk Memperkuat Citra Bisnis*, Anthology: Inside Intellectual Property Rights, Vol.2, No.1 (2024), p.114-117.

Dari aspek perlindungan hukum, Pasal 20 berfungsi ganda sebagai instrumen preventif dan represif. Secara preventif, norma ini mencegah pendaftaran merek yang mengandung unsur terlarang sejak tahap pemeriksaan substantif. Secara represif, hukum menyediakan mekanisme pembatalan dan penghapusan terhadap merek yang telanjur terdaftar namun kemudian terbukti bertentangan dengan ketentuan hukum.³² Perlindungan dalam kerangka ini tidak semata ditujukan kepada pemilik merek sebagai subjek hukum individual, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pemangku nilai-nilai kolektif yang wajib dihormati.

Persoalan yang tersisa adalah kepastian hukum. Pasal 20 memang memberikan batasan normatif mengenai kriteria merek yang dapat didaftarkan, tetapi frasa "bertentangan dengan moralitas, agama dan ketertiban umum" serta penilaian daya pembeda masih menyisakan ruang penafsiran yang lebar.³³ Ketidakpastian tersebut terbukti nyata dalam perkara ini, karena merek yang secara substantif bertentangan dengan norma justru berhasil melewati pemeriksaan dan memperoleh sertifikat. Dengan demikian, pendaftaran merek "SAPTA DARMA" atau "SAPTO DARMO" berpotensi melanggar Pasal 20 karena berkaitan dengan identitas kepercayaan, tidak memenuhi unsur daya pembeda dan bertentangan dengan nilai agama serta ketertiban umum.

2. Dualitas Fonetik "Sapta Darma" dan "Sapto Darma" sebagai Satu Entitas Tanda

Pertanyaan mendasar yang belum pernah dijawab secara memadai dalam kajian merek Sapta Darma adalah mengapa terdapat dua bentuk penulisan atas nama yang sama, yaitu "Sapta Darma" dan "Sapto Darma". Jawabannya bersifat kebahasaan dan berkonsekuensi hukum. Nama tersebut berasal dari kosakata Sanskerta, yaitu sapta yang berarti tujuh dan dharma yang berarti kewajiban atau darma, sehingga dalam ejaan bahasa Indonesia ditulis "Sapta Darma".

³² Yusuf Gunawan, *Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum*, Iblam Law Review, Vol.2, No.2 (2022), p.148-152.

³³ Khwarizmi Maulana Simatupang, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.15, No.1 (2021), p.70-73.

Adapun "Sapto Darmo" merupakan realisasi pengucapan yang sama dalam bahasa Jawa, karena dalam fonologi bahasa Jawa vokal /a/ pada posisi tertentu dilafalkan sebagai [ɔ] dan lazim dituliskan dengan huruf "o", sebagaimana terlihat pada pasangan Jawa–Jowo, Surya–Suryo, atau Nirmala–Nirmolo. Mengingat aliran ini lahir dan berkembang di lingkungan masyarakat Jawa, kedua bentuk itu hidup berdampingan dalam praktik penyebutan sehari-hari.

Konsekuensi kebahasaan tersebut adalah bahwa "Sapta Darma" dan "Sapto Darmo" bukan dua tanda, melainkan dua alograf atas satu tanda yang sama. Keduanya memiliki jumlah suku kata yang identik, urutan konsonan yang identik dan rujukan konseptual yang identik, yaitu ajaran Wewarah Pitu yang diterima Hardjosapoero. Perbedaan di antara keduanya semata-mata terletak pada konvensi penulisan vokal, bukan pada identitas tanda. Dalam kerangka hukum merek, keadaan demikian tidak dapat diperlakukan sebagai perbedaan yang menciptakan daya pembeda.

Undang-undang sesungguhnya telah menyediakan pijakan untuk penilaian tersebut. Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a merumuskan persamaan pada pokoknya sebagai kemiripan yang disebabkan adanya unsur dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan, kombinasi antarunsur, maupun persamaan bunyi ucapan. Frasa "persamaan bunyi ucapan" inilah yang menjadi dasar normatif penilaian fonetik. Praktik pemeriksaan merek mengenal tiga sumbu penilaian, yaitu visual, konseptual dan fonetik dan kemiripan pada salah satu sumbu utama sudah cukup untuk mengindikasikan potensi kebingungan publik.³⁴ Diuji dengan parameter tersebut, "Sapta Darma" dan "Sapto Darmo" bahkan tidak berhenti pada persamaan pada pokoknya, melainkan mencapai persamaan pada keseluruhannya dalam dimensi fonetik dan konseptual sekaligus.

³⁴ Yuliana Indah Sari, dkk., *Pelanggaran Hak Merek yang Telah Terdaftar Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 89/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.3, No.4 (2026), p.95-98.

Temuan ini membawa tiga implikasi hukum. Implikasi pertama menyangkut argumentasi pembelaan. Pihak yang mendaftarkan salah satu varian tidak dapat mendalilkan bahwa mereknya berbeda dari varian lainnya, karena perbedaan ejaan vokal bukanlah pembeda yang bermakna secara hukum. Dalil semacam itu justru memperlihatkan upaya memisahkan secara artifisial apa yang secara kebahasaan merupakan satu kesatuan dan karenanya dapat dinilai sebagai indikasi iktikad tidak baik sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3).³⁵

Implikasi kedua menyangkut metode pemeriksaan substantif. Penelusuran pembandingan pada basis data merek pada praktiknya masih sangat bertumpu pada pencocokan rangkaian huruf. Metode demikian memadai untuk merek berbahasa asing atau bahasa Indonesia baku, tetapi rapuh menghadapi nama yang berasal dari bahasa daerah yang memiliki lebih dari satu konvensi penulisan. Seorang pemohon cukup mengubah satu vokal untuk lolos dari penelusuran, meskipun tanda yang dimohonkan terdengar persis sama dengan tanda yang seharusnya terlarang. Celah inilah yang penulis sebut sebagai penghindaran fonetik, yaitu strategi memperoleh pendaftaran atas tanda terlarang dengan memanfaatkan variasi ejaan dialektal. Subjektivitas pemeriksa dalam menilai kemiripan memang telah lama disorot,³⁶ namun persoalan penghindaran fonetik bersifat lebih struktural karena bersumber pada keterbatasan metode penelusuran, bukan pada penilaian pemeriksa.

Implikasi ketiga menyangkut Pasal 72 ayat (7) huruf c. Ketentuan tersebut mensyaratkan "kesamaan pada keseluruhannya" dengan ekspresi budaya tradisional, warisan budaya takbenda, atau nama atau logo yang sudah merupakan tradisi turun-temurun. Apabila frasa "kesamaan pada keseluruhannya" dibaca secara ortografis semata, maka norma ini praktis kehilangan daya kerjanya, sebab setiap pemohon dapat menghindarinya dengan mengubah satu huruf vokal.

³⁵ Joseph Armando Tambunan, *Pelanggaran Asas Iktikad Baik dalam Penggunaan Merek tanpa Seizin Pemilik Hak Merek PB oleh PT Garuda Tasco*, JISIP, Vol.6, No.2 (2022).

³⁶ Mustika Sari dan Elfrida Ratnawati, *Penerapan Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Terkenal di Indonesia Berdasarkan Protokol Madrid*, Ensiklopedia of Journal, Vol.5, No.3 (2023), p.205-207.

Penafsiran yang menjaga efektivitas norma menuntut pembacaan secara fonetik dan konseptual, yaitu bahwa kesamaan pada keseluruhannya terpenuhi apabila tanda yang dimohonkan terdengar sama dan merujuk pada objek yang sama dengan ekspresi budaya atau nama tradisi yang dilindungi. Dengan pembacaan demikian, baik "Sapta Darma" maupun "Sapto Darmo" sama-sama memenuhi rumusan Pasal 72 ayat (7) huruf c.

Berdasarkan ketiga implikasi tersebut, penelitian ini menawarkan gagasan uji ekuivalensi fonetik sebagai instrumen pemeriksaan substantif. Uji ini bekerja melalui empat langkah. Langkah pertama adalah normalisasi transliterasi, yaitu menyetarakan varian vokal yang lazim dalam bahasa daerah, khususnya pergeseran /a/ dan /o/ dalam bahasa Jawa, sebelum penelusuran perbandingan dilakukan. Langkah kedua adalah perbandingan struktur bunyi, meliputi jumlah suku kata, urutan konsonan dan pola tekanan. Langkah ketiga adalah pengujian rujukan konseptual, yaitu menilai apakah tanda tersebut menunjuk pada objek, ajaran, atau komunitas yang sama. Langkah keempat adalah penapisan terhadap inventarisasi kekayaan intelektual komunal serta daftar nama dan simbol organisasi kepercayaan yang telah terdaftar pada instansi berwenang. Gagasan ini sejalan dengan kebutuhan untuk memberi perlindungan yang memadai bagi ekspresi budaya tradisional yang bersifat komunal,³⁷ sebagaimana juga telah dilakukan terhadap karya-karya budaya daerah lainnya.³⁸

Penerapan uji ekuivalensi fonetik pada perkara a quo menghasilkan kesimpulan yang tegas. Setelah normalisasi transliterasi, "Sapto Darmo" berimpit sempurna dengan "Sapta Darma". Struktur bunyinya identik, rujukan konseptualnya identik dan keduanya menunjuk pada nama komunitas penghayat kepercayaan yang diakui negara. Karena itu, tidak ada dasar hukum untuk memperlakukan keduanya sebagai tanda yang berbeda dan keduanya sama-sama tercakup oleh larangan Pasal 20 huruf a serta memenuhi alasan penghapusan menurut Pasal 72 ayat (7).

³⁷ Azhari AR, dkk., *Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis*, Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Vol.3, No.1 (2022), p.65-67.

³⁸ Putu Bagus Dananjaya dan I Gede Pasek Pramana, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Geguritan Bali di Indonesia*, Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.5, No.3 (2020), p.566-569.

Inilah kebaruan yang ditawarkan penelitian ini: dimensi fonetik bukan sekadar salah satu dari tiga sumbu penilaian yang bersifat pelengkap, melainkan sumbu penentu ketika tanda yang dipersengketakan berasal dari bahasa daerah dan berfungsi sebagai identitas keyakinan.

3. Akibat Hukum Pendaftaran Merek Sapta Darma atau Sapto Darmo yang Bertentangan dengan Nilai Agama atau Aliran Kepercayaan

Penggunaan nama yang memiliki makna spiritual sebagai merek komersial melahirkan persoalan kesesuaian dengan Pasal 20 huruf a Undang-Undang Merek. Apabila penggunaan nama tersebut terbukti bertentangan dengan nilai agama atau aliran kepercayaan, maka pendaftarannya dapat dibatalkan melalui gugatan di Pengadilan Niaga. Dalam menilai perkara semacam ini, pengadilan lazimnya mempertimbangkan makna filosofis atau spiritual dari nama yang digunakan sebagai merek, potensi timbulnya konflik sosial atau keberatan dari masyarakat, serta tujuan penggunaan nama tersebut dalam kegiatan perdagangan.

Pembatasan terhadap pendaftaran merek yang bertentangan dengan nilai agama merupakan bentuk pengendalian negara atas penggunaan tanda dalam perdagangan. Sudargo Gautama menyatakan bahwa merek tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga dengan kepentingan masyarakat luas, sehingga negara berhak menetapkan batasan terhadap merek yang tidak layak digunakan karena dapat menyinggung nilai moral atau kepercayaan masyarakat.³⁹ Ia menambahkan bahwa penggunaan tanda yang berkaitan dengan simbol agama atau keyakinan spiritual dalam kegiatan komersial harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena simbol demikian memiliki makna sakral bagi kelompok masyarakat tertentu. O.K. Saidin sejalan dengan pandangan tersebut dan menegaskan bahwa perlindungan merek tidak bersifat mutlak, sebab negara tetap berwenang menolak pendaftaran merek yang bertentangan dengan kepentingan umum, moralitas, maupun nilai agama yang hidup dalam masyarakat.⁴⁰

³⁹ Sudargo Gautama, *Hukum Merek Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, p.87.

⁴⁰ O.K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, p.359-361.

Abdulkadir Muhammad juga menegaskan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara, sehingga pemberiannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat maupun nilai-nilai yang dilindungi hukum.⁴¹ Pandangan senada telah pula berkembang dalam kepustakaan hukum siber dan kekayaan intelektual Indonesia.⁴²

Ditinjau dari teori perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bertujuan melindungi hak subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang sekaligus menjamin kepastian atas hak tersebut dan terbagi menjadi perlindungan preventif dan represif.⁴³ Dalam konteks pendaftaran merek "Sapta Darma" atau "Sapto Darmo", perlindungan preventif diwujudkan melalui pemeriksaan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berwenang menolak permohonan merek yang bertentangan dengan nilai agama atau ketertiban umum. Apabila merek tersebut tetap terdaftar, perlindungan represif ditempuh melalui gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga. Konstruksi ini menunjukkan bahwa hukum menyediakan ruang bagi pihak yang dirugikan, termasuk komunitas aliran kepercayaan, untuk mempertahankan haknya. Argumentasi hukum yang digunakan pun harus disusun secara runtut agar perlindungan tersebut benar-benar bekerja.⁴⁴

Dari perspektif teori kepastian hukum sebagaimana dijelaskan Gustav Radbruch, hukum harus memenuhi tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepastian hukum menghendaki aturan yang jelas, konsisten dan dapat diprediksi penerapannya. Persoalan muncul ketika merek yang secara substantif bertentangan dengan norma justru berhasil didaftarkan dan memperoleh sertifikat. Dalam keadaan demikian terjadi dualisme antara kepastian hukum formal dan juga keadilan substantif:

⁴¹ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, p.148.

⁴² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, p.55.

⁴³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, p.2-5.

⁴⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, p.11-14.

di satu sisi pemegang merek memiliki hak eksklusif yang dilindungi negara karena telah memperoleh sertifikat, di sisi lain keberadaan merek tersebut melanggar nilai agama atau kepercayaan yang seharusnya dilindungi hukum. Hukum tidak boleh berhenti pada teks, melainkan harus dibaca dalam konteks nilai yang hidup di masyarakat.⁴⁵ Untuk mengatasi dualisme tersebut, sistem hukum Indonesia menyediakan mekanisme pembatalan dan penghapusan merek yang berfungsi sebagai koreksi atas kesalahan administratif sekaligus penyelarasan antara kepastian hukum dan nilai keadilan.

Secara konkret, apabila merek "Sapta Darma" atau "Sapto Darmo" terbukti bertentangan dengan nilai agama atau aliran kepercayaan, akibat hukum yang timbul adalah gugurnya hak eksklusif atas merek tersebut. Pemegang merek kehilangan hak untuk menggunakan sendiri maupun melarang pihak lain menggunakan merek itu, sebagaimana konsekuensi yang berlaku pula pada pembatalan merek dalam perkara-perkara sejenis.⁴⁶ Selanjutnya merek tersebut dicoret dari Daftar Umum Merek dan pencoretannya diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pihak yang dirugikan pun dapat menempuh upaya hukum perdata atas kerugian yang timbul. Karena penghapusan ini menyangkut ekspresi budaya dan identitas komunal, akibat hukumnya tidak berhenti pada hubungan antarpihak, melainkan memulihkan kedudukan nama dan simbol tersebut sebagai milik bersama komunitas penghayat.⁴⁷

Perlu ditegaskan bahwa akibat hukum tersebut berlaku sama terhadap kedua varian penulisan. Berdasarkan analisis pada sub-bab sebelumnya, pembatalan atau penghapusan yang hanya menasar satu varian akan menyisakan varian lain yang secara fonetik identik, sehingga pemulihan hak komunitas menjadi tidak tuntas. Amar pembatalan maupun keputusan penghapusan atas prakarsa Menteri sehingga oleh karenanya perlu dirumuskan mencakup seluruh varian ejaan yang secara fonetik setara,

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, p.19-21.

⁴⁶ Hendri dan Markoni, *Op.Cit.*, p.787.

⁴⁷ Masayu Nilam Permata Sari, *Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Penjiplakan Merek di Indonesia dan Singapura*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.1 (2025), p.9-12.

termasuk varian logo Simbol Pribadi Manusia yang menyertainya. Pembatasan hak eksklusif dalam kerangka ini bukanlah pengurangan perlindungan merek, melainkan penegasan bahwa perlindungan tersebut memang memiliki batas yang ditentukan oleh kepentingan umum.⁴⁸

4. Peranan Komisi Banding Merek dalam Penghapusan Merek Terdaftar atas Prakarsa Menteri

Komisi Banding Merek adalah badan khusus independen yang berada di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Selain menerima, memeriksa dan memutus permohonan banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek, perpanjangan merek dan pendaftaran indikasi geografis, Komisi Banding Merek berwenang memberikan rekomendasi kepada Menteri untuk melakukan penghapusan merek terdaftar atas prakarsa Menteri. Kewenangan terakhir inilah yang relevan dalam perkara Sapta Darma.

Kedudukan rekomendasi Komisi Banding Merek bersifat menentukan sekaligus terbatas. Bersifat menentukan karena Pasal 72 ayat (8) menegaskan bahwa penghapusan sebagaimana dimaksud ayat (6) dan ayat (7) baru dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi Komisi Banding Merek, sehingga tanpa rekomendasi tersebut Menteri tidak dapat menghapus merek terdaftar. Bersifat terbatas karena, menurut Pasal 72 ayat (9), rekomendasi diberikan berdasarkan permintaan Menteri, sehingga Komisi Banding Merek tidak dapat bertindak atas inisiatifnya sendiri. Komisi Banding Merek dengan demikian bukanlah lembaga yang membatalkan merek, melainkan lembaga yang menyediakan dasar pertimbangan substantif bagi keputusan administratif Menteri. Batas kewenangan ini penting dijaga, sebab praktik sebelumnya memperlihatkan bahwa keputusan penghapusan yang tidak memenuhi syarat Pasal 72 dapat digugat dan dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.⁴⁹

⁴⁸ Lutfi Lanisya, *Batas Perlindungan Hak Merek Dagang terhadap Suku Cadang Refurbished dalam Industri Reparasi Elektronik: Studi Kasus Apple Inc. vs. Henrik Huseby*, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.7, No.4 (2026), p.14-17.

⁴⁹ Muh. Ali Masnun dan Radhyca Nanda Pratama, *Op.Cit.*, p.494-496.

Dalam perkara a quo, Perkumpulan Tuntunan Agung Kerokhanian Sapta Darma memohon kepada Menteri agar menggunakan wewenangnya menghapus merek-merek terdaftar yang menggunakan kata "Sapta Darma" dan/atau logo Simbol Pribadi Manusia beserta variannya. Atas permintaan Menteri, Komisi Banding Merek melakukan pemeriksaan dan kajian guna memenuhi ketentuan Pasal 72 ayat (8) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019.⁵⁰ Dalam pemeriksaan tersebut, Komisi Banding Merek menegaskan bahwa Sapta Darma merupakan aliran penghayat kepercayaan yang telah diakui Pemerintah sejak tahun 1967, didirikan oleh Hardjosapoero yang menyatakan menerima wahyu pada 27 Desember 1952 dan menerima Simbol Pribadi Manusia berbentuk belah ketupat beserta Wewarah Pitu, serta memiliki ribuan penghayat baik di dalam negeri maupun di mancanegara.

Peranan Komisi Banding Merek dalam perkara ini melampaui fungsi administratif semata. Dengan menempatkan Sapta Darma sebagai aliran kepercayaan yang diakui negara, Komisi Banding Merek pada hakikatnya sedang menguji apakah tanda yang dipersengketakan tergolong tanda yang bertentangan dengan agama dan ketertiban umum menurut Pasal 72 ayat (7) huruf b, sekaligus apakah tanda tersebut memiliki kesamaan pada keseluruhannya dengan nama yang sudah merupakan tradisi turun-temurun menurut huruf c. Di sinilah analisis fonetik pada sub-bab sebelumnya memperoleh relevansi praktisnya. Rekomendasi yang hanya menyasar satu bentuk penulisan akan menyisakan celah bagi pendaftaran ulang varian ejaan lain yang terdengar sama, sehingga rekomendasi Komisi Banding Merek seyogianya dirumuskan berdasarkan kesetaraan bunyi dan rujukan konseptual, bukan berdasarkan kesamaan rangkaian huruf.

Secara kelembagaan, pengalaman perkara Sapta Darma memperlihatkan bahwasanya Komisi Banding Merek menempati posisi strategis sebagai penjaga mutu substantif sistem pendaftaran merek.

⁵⁰ Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek.

Konsistensi pertimbangannya turut menentukan kepastian hukum bagi pemohon maupun bagi masyarakat pemilik nilai kolektif. Karena itu, penguatan pedoman pemeriksaan, khususnya pedoman penilaian tanda yang berkaitan dengan agama, kepercayaan dan ekspresi budaya tradisional, merupakan kebutuhan yang mendesak agar penilaian tidak bergantung pada persepsi masing-masing pemeriksa. Kebutuhan tersebut sejalan dengan tuntutan penyelarasan kebijakan kekayaan intelektual nasional dengan komitmen internasional yang diikuti Indonesia.⁵¹ Dalam sengketa merek yang berdimensi lintas yurisdiksi pun, kerangka penilaian yang jelas terbukti menjadi kunci penyelesaian.⁵² Pendekatan metodologis yang memadai dalam kajian hukum juga diperlukan agar rekomendasi yang dihasilkan berpijak pada realitas sosial yang hendak dilindungi.⁵³

Perkembangan pengaturan kekayaan intelektual di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa cakupan perlindungan terus meluas seiring pengakuan terhadap objek-objek baru,⁵⁴ termasuk perluasan objek jaminan dan pemanfaatan ekonomi atas merek.⁵⁵ Perluasan tersebut justru menuntut penegasan batas, yakni bahwa tidak setiap tanda dapat menjadi objek hak eksklusif. Nama dan simbol suatu aliran kepercayaan berada di luar batas itu dan Komisi Banding Merek merupakan pintu kelembagaan pertama yang menegakkannya.

⁵¹ Christine S. T. Kansil dan Juan Joubert Immanuel Panelewen, *Menyeimbangkan Kewajiban Global dan Kepentingan Nasional: Dampak Perjanjian TRIPs terhadap Kebijakan Hak Paten di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024), p.7-10.

⁵² Devina, dkk., *Pendekatan Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa terkait Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratanua Khatulistiwa Indonesia dan IKEA Swedia)*, Jurnal Indonesian Journal of Law and Justice, Vol.1, No.3 (2024), p.5-8.

⁵³ Sunardi Purwanda dan Andi Sri Rezky Wulandari, *Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia*, Al-'Adl: Jurnal Hukum, Vol.16, No.2 (2023), p.155-158.

⁵⁴ Taufik Effendy, *Rahasia Dagang sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*, Al-'Adl: Jurnal Hukum, Vol.6, No.12 (2014), p.55-58.

⁵⁵ Mohammad Fahrrial Amrulla, *Urgensi Pengaturan tentang Peralihan Hak atas Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.9, No.2 (2018), p.137-139.

C. PENUTUP

Pendaftaran merek "SAPTA DARMA" atau "SAPTO DARMO" bertentangan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 karena berkaitan dengan identitas ajaran kepercayaan yang diakui negara, tidak memiliki daya pembeda, serta menyinggung nilai agama dan ketertiban umum. Kedua bentuk penulisan tersebut bukan dua tanda melainkan alograf atas satu tanda yang identik secara fonetik dan konseptual, sehingga keduanya tercakup oleh larangan yang sama dan pemeriksaannya menuntut uji ekuivalensi fonetik, bukan sekadar pencocokan ejaan. Akibat hukumnya adalah gugurnya hak eksklusif melalui pembatalan di Pengadilan Niaga berdasarkan Pasal 76 atau penghapusan atas prakarsa Menteri berdasarkan Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7), disertai pencoretan dari Daftar Umum Merek. Komisi Banding Merek tidak berwenang membatalkan merek secara langsung, tetapi rekomendasinya berdasarkan Pasal 72 ayat (8) merupakan syarat mutlak bagi penghapusan atas prakarsa Menteri sekaligus penentu mutu substantif perlindungan nilai kolektif masyarakat.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual perlu memasukkan uji ekuivalensi fonetik ke dalam pedoman pemeriksaan substantif merek, dengan menormalisasi varian penulisan vokal bahasa daerah sebelum penelusuran pembandingan dilakukan, sehingga celah penghindaran melalui perubahan ejaan dapat ditutup. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat juga perlu menyusun daftar penapisan berisi nama dan simbol organisasi kepercayaan serta inventarisasi kekayaan intelektual komunal, agar penilaian pemeriksa tidak bergantung pada persepsi perseorangan. Komisi Banding Merek hendaknya merumuskan rekomendasi penghapusan secara mencakup seluruh varian ejaan yang setara secara fonetik beserta variasi logonya, agar pemulihan hak komunitas berlangsung tuntas. Adapun pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan penambahan penjelasan atas frasa "moralitas" dalam Pasal 20 huruf a serta penegasan bahwa "kesamaan pada keseluruhannya" dalam Pasal 72 ayat (7) huruf c dinilai secara fonetik dan konseptual, bukan semata secara ortografis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bertens, K. 2000. *Etika*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Damian, Eddy. 2002. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung: Alumni).
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Gautama, Sudargo. 1993. *Hukum Merek Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Hadjon, Philipus M dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Mahadi. 1985. *Hak Milik Immateril*. (Jakarta: BPHN-Bina Cipta).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty).
- Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Poespoprodjo, W. 1999. *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*. (Bandung: Pustaka Grafika).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- _____. 2003. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Kompas).
- Ramli, Ahmad M. 2006. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama).
- Roisah, Kholis. 2015. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Sejarah, Pengertian dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*. (Malang: Setara Press).
- Saidin, O.K. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. (Depok: Rajawali Pers).

Publikasi

- Amrulla, Mohammad Fahrial. *Urgensi Pengaturan tentang Peralihan Hak atas Merek sebagai Objek Jaminan Fidusia*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.9. No.2 (2018).
- AR, Azhari, dkk.. *Perlindungan Merek dan Indikasi Geografis*. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Vol.3. No.1 (2022).
- Bustani, Suartini. *Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional di Era Globalisasi: Kenyataan dan Harapan*. Jurnal Hukum PRIORIS. Vol.6. No.3 (2018).
- Dananjaya, Putu Bagus dan I Gede Pasek Pramana. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Geguritan Bali di Indonesia*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.5. No.3 (2020).

- Dwisvimiari, Inge. *Konsep Kekayaan Intelektual Komunal atas Ekspresi Budaya Tradisional Seren Taun Kasepuhan Cisungsang Kabupaten Lebak*. Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.6. No.1 (2022).
- Effendy, Taufik. *Rahasia Dagang sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*. Al-'Adl: Jurnal Hukum. Vol.6. No.12 (2014).
- Elmuna, Nilna, dkk.. *Perlindungan Konstitusional terhadap Hak atas Pendidikan Masyarakat Penghayat Kepercayaan di Jepara*. Amsir Law Journal. Vol.5. No.2 (2024).
- Gunawan, Yusuf. *Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar dan Merek Terkenal dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum*. Iblam Law Review. Vol.2. No.2 (2022).
- Hasibuan, Vinska Agitha, dkk.. *Analisis Yuridis Pengalihan Hak atas Merek Terdaftar Berdasarkan Pewarisan (Studi Putusan No.74/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga Jkt.Pst)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).
- Hendri dan Markoni. *Analisis Yuridis mengenai Pembatalan Merek "Zhe Nung Zhu"*. Jurnal Impresi Indonesia. Vol.2. No.8 (2023).
- Kansil, Christine S. T. dan Juan Joubert Immanuel Panelewen. *Menyeimbangkan Kewajiban Global dan Kepentingan Nasional: Dampak Perjanjian TRIPs terhadap Kebijakan Hak Paten di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).
- Kermite, Dean, dkk.. *Hak Merek untuk Memperkuat Citra Bisnis*. Anthology: Inside Intellectual Property Rights. Vol.2. No.1 (2024).
- Devina, dkk.. *Pendekatan Hukum Perdata Internasional dalam Penyelesaian Sengketa terkait Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Merek (Sengketa IKEA PT Ratanua Khatulistiwa Indonesia dan IKEA Swedia)*. Indonesian Journal of Law and Justice. Vol.1. No.3 (2024).
- Jr, Arthur Winter Scheller. *Law and Morality*. Marquette Law Review. Vol.36. No.3 (1953).
- Kusuma, Pandu Hardika dan Kholis Roisah. *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional dan Indikasi Geografis: Suatu Kekayaan Intelektual dengan Kepemilikan Komunal*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.4. No.1 (2022).
- Lanisya, Lutfi. *Batas Perlindungan Hak Merek Dagang terhadap Suku Cadang Refurbished dalam Industri Reparasi Elektronik: Studi Kasus Apple Inc. vs. Henrik Huseby*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).
- Masnun, Muh. Ali dan Radhyca Nanda Pratama. *Analisis Penghapusan Merek Terdaftar atas Prakarsa Menteri karena Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan. Vol.8. No.3 (2020).
- Miladiyanto, Sulthon dan Ariyanti. *Prinsip Moralitas Merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.11. No.3 (2020).
- Pound, Roscoe. *Law and Morals — Jurisprudence and Ethics*. North Carolina Law Review. Vol.23. No.3 (1945).

- Purwanda, Sunardi dan Andi Sri Rezky Wulandari. *Socio-Legal Studies: Methodical Implications of Legal Development in Indonesia*. Al-'Adl: Jurnal Hukum. Vol.16. No.2 (2023).
- Robinson, Luke. *Moral Principles Are Not Moral Laws*. Journal of Ethics & Social Philosophy. Vol.2. No.3 (2008).
- Rosyid, Moh. dan Lina Kushidayati. *Pelayanan Pendidikan Penghayat Sapta Darma di Sekolah Formal: Studi Kasus di Kudus*. Jurnal Hukum Progresif. Vol.8. No.1 (2020).
- Sari, Masayu Nilam Permata. *Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Penjiplakan Merek di Indonesia dan Singapura*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.1 (2025).
- Sari, Mustika dan Elfrida Ratnawati. *Penerapan Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Terkenal di Indonesia Berdasarkan Protokol Madrid*. Ensiklopedia of Journal. Vol.5. No.3 (2023).
- Sari, Yuliana Indah, dkk.. *Pelanggaran Hak Merek yang Telah Terdaftar Berdasarkan Putusan Hakim Nomor 89/Pdt.Sus-Merek/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst*. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora. Vol.3. No.4 (2026).
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. Vol.15. No.1 (2021).
- Siregar, Gomgom T.P., Rudolf Silaban dan Pandapotan Gustiranda. *Kebangkitan Hak-Hak Sipil Penghayat Kepercayaan Parmalim Pasca Pasal 61 Ayat (1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 di Kota Medan*. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana. Vol.2. No.2 (2020).
- Sulaiman. *Problem Pelayanan terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan di Pati, Jawa Tengah*. Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi). Vol.4. No.2 (2018).
- Tambunan, Joseph Armando. *Pelanggaran Asas Itikad Baik dalam Penggunaan Merek tanpa Seizin Pemilik Hak Merek PB oleh PT Garuda Tasco*. JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. Vol.6. No.2 (2022).
- Viri, Kristina dan Zarida Febriany. *Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan di Indonesia*. Indonesian Journal of Religion and Society. Vol.2. No.2 (2020).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XIV/2016.
- Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 9/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN Niaga Sby.

Fauziah, Saidin dan Syarifah Lisa Andriati

Pembatalan Merek atas Prakarsa Menteri Menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Studi Kasus Pembatalan Merek Sapta Darma)

Sumber Lain

Kajian dan Pemeriksaan Komisi Banding Merek atas Permohonan Penghapusan Merek Terdaftar Kata "Sapta Darma" dan Logo Simbol Pribadi Manusia atas Prakarsa Menteri.

